



P U T U S A N

Nomor 988/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Rivaldi Bin Muhammad Nur Faruq
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /27 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hangtuh Gang VI No. 15 RT. 005 RW. 009
Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ahmad Rivaldi Bin Muhammad Nur Faruq ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 988/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 988/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa AHMAD RIVALDI Bin MUHAMMAD NUR FARUQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Kesatu Pasal 363 ayat (2) KUHP Dan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RIVALDI Bin MUHAMMAD NUR FARUQ dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat, Nopol : L-4254-AAP;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik korban DENNY THONY PUTRA;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat, Nopol : L-4254-AAP;
Dikembalikan kepada saksi DENNY THONY PUTRA;
 - 1 (satu) lembar foto copy ligaliser STNK sepeda motor Beat Nopol : L-3509-AAP;
 - 1 (satu) lembar foto copy ligaliser BPKB sepeda motor Beat Nopol : L-3509-AAP;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik korban RAFLI AMARTAQI AINUL FIKRAN;
Dikembalikan kepada saksi RAFLI AMARTAQI AINUL FIKRAN;
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa AHMAD RIVALDI Bin MUHAMMAD NUR FARUQ bersama-sama dengan sdr. HARI Alias MAD (DPO) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 05.29 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di dalam pagar kos Jalan Dukuh Pakis Gang II No. 48-A Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Terdakwa AHMAD RIVALDI Bin MUHAMMAD NUR FARUQ bertemu dengan sdr. HARI Alias MAD (DPO) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL (DPO) kemudian bersepakat mencari sasaran lalu mereka pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT untuk mencari sasaran, sesampainya di kos Jalan Dukuh Pakis Gang II No. 48-A Surabaya sekira pukul 05.29 WIB Terdakwa, sdr. HARI Alias MAD dan sdr. HOIRUL Alias IRUL berhenti lalu Terdakwa dan sdr. HARI Alias MAD membuka pagar dan masuk ke dalam kos tersebut sedangkan sdr. HOIRUL Alias IRUL mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa dan sdr. HARI Alias MAD masuk ke dalam pagar kos mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type ACHIM21B04 AT No.Pol.: L-3509-AAP tahun 2014 warna merah Noka: MHIJFM21XEK902130 Nosin: JFM2E189901 yang sedang terparkir dengan keadaan terkunci stir kemudian Terdakwa dan sdr. HARI Alias MAD mendekati sepeda motor tersebut dan merusak rumah kontak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kunci T, setelah berhasil sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. HOIRUL Alias IRUL kemudian mereka pergi melarikan diri lalu sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada sdr. BAHUL (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dilakukan pembagian yaitu masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sdr. HARI Alias MAD mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa, sdr. HARI Alias MAD (DPO) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type ACHIM21B04 AT No.Pol.: L-3509-AAP tahun 2014 warna merah Noka: MHIJFM21XEK902130 Nosin: JFM2E189901 tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi DENNY THONY PUTRA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. HARI Alias MAD (DPO) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL mengakibatkan saksi DENNY THONY PUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa AHMAD RIVALDI Bin MUHAMMAD NUR FARUQ bersama-sama dengan sdr. HARI Alias MAD (DPO) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di depan rumah Jalan Padmosusatro No. 98 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,***

Halaman 4 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Terdakwa AHMAD RIVALDI Bin MUHAMMAD NUR FARUQ bertemu dengan sdr. HARI Alias MAD (DPO) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL (DPO) kemudian bersepakat mencari sasaran lalu mereka pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT untuk mencari sasaran, sesampainya di depan rumah Jalan Padmosusatro No. 98 Surabaya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa AHMAD RIVALDI Bin MUHAMMAD NUR FARUQ, sdr. HARI Alias MAD dan sdr. HOIRUL Alias IRUL melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-4254-AAP tahun 2017 warna magenta hitam Noka: MH1JM1110HK155809 Nosin: JM11E1155305 yang sedang terparkir dengan keadaan terkunci stir kemudian mereka berhenti lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan merusak rumah kontak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T sedangkan sdr. HARI Alias MAD dan sdr. HOIRUL Alias IRUL mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa kemudian mereka pergi melarikan diri lalu sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada sdr. BAHUL (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dilakukan pembagian yaitu masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sdr. HARI Alias MAD mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa, sdr. HARI Alias MAD (DPO) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-4254-AAP tahun 2017 warna magenta hitam Noka: MH1JM1110HK155809 Nosin: JM11E1155305 tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi RAFLI AMARTAQI AINUL FIKRAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. HARI Alias MAD (DPO) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL mengakibatkan saksi RAFLI AMARTAQI AINUL FIKRAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENNY THONY PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira Jam 05.29 WIB di Jalan Dukuh Pakis Gg II, No. 48-A Surabaya, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type ACHIM21B04 AT, Nopol : L-3509-AAP, tahun 2014, warna merah, Noka : MHIJFM21XEK902130, Nomor Nosin : JFM2E189901 milik saksi yang terparkir dalam keadaan terkunci stir di dalam pagar kost Jalan Dukuh Pakis Gg II, No. 48-A Surabaya;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV terlihat pelaku orang yang mengambil sepeda motor milik saksi ada 2 (dua) orang yang masuk ke dalam parkiran halaman rumah, sedangkan pelaku yang 1 (orang) di bagian mengawasi orang dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio GT;
- Bahwa Terdakwa dan temannya mendekati sepeda motor tersebut dan merusak rumah kontak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T, setelah berhasil sepeda motor tersebut dibawa oleh temannya kemudian mereka pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor milik saksi tanpa seijin dari saksi selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa dengan kejadian ini kerugian yang diderita kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 6 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. RAFLI AMARTAQI AINUL FIKRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017, warna hitam, Nopol : L-4254-AAP, No. Rangka : MHIJM1110HK155809, No. Mesin : JM11E1155305 yang sedang terparkir dalam keadaan kunci stir di depan rumah Jalan Padmosusastro No. 98 Surabaya milik saksi;
- Bahwa berdasarkan CCTV terlihat pelakunya 1 (satu) orang yang masuk ke dalam parkiran halaman rumah untuk mencuri sepeda motor, sedangkan pelaku yang 1 (satu) orang bagian mengawasi orang dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio GT;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara merusak rumah kontak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T sedangkan dua temannya mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa kemudian mereka pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan saksi;
- Bahwa dengan kejadian ini kerugian yang diderita saksi kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. MUSDALIFA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa yang bernama Sdr. AHMAD RIVALDI Bin MUHAMMAD NUR FARUQ dan sebelumnya tidak pernah melihat dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira Jam 05.29 WIB di Jalan Dukuh Pakis Gg II, No. 48-A Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type ACHIM21B04 AT, Nopol : L-3509-AAP, tahun 2014, warna merah, Noka : MHIJFM21XEK902130, Nomor Nosin : JFM2E189901 milik korban saudara DENNY THONY PUTRA yang terparkir dalam keadaan terkunci stir di dalam pagar kost Jalan Dukuh Pakis Gg II, No. 48-A Surabaya;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV terlihat pelaku pencurian ada 2 (dua) orang yang masuk ke dalam parkiran halaman rumah, sedangkan pelaku yang 1 (orang) di bagian mengawasi orang dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio GT;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi korban selaku pemilik barang tersebut bersama dengan temannya;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, korban mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. LILIK, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa yang bernama Sdr. AHMAD RIVALDI BIN MUHAMMAD NUR FARUQ dan sebelumnya tidak pernah melihat dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa yang bernama Sdr. AHMAD RIVALDI Bin MUHAMMAD NUR FARUQ dan sebelumnya tidak pernah melihat dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kejadian Pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira Jam 05.29 WIB di Jalan Dukuh Pakis Gg II, No. 48-A Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type ACHIM21B04 AT, Nopol : L-3509-AAP, tahun 2014, warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah, Noka : MHIJFM21XEK902130, Nomor Nosin : JFM2E189901 milik korban saudara DENNY THONY PUTRA yang terparkir dalam keadaan terkunci stir di dalam pagar kost Jalan Dukuh Pakis Gg II, No. 48-A Surabaya;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV terlihat pelaku pencurian ada 2 (dua) orang yang masuk ke dalam parkir halaman rumah, sedangkan pelaku yang 1 (orang) di bagian mengawasi orang dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio GT;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor milik korban saudara DENNY THONY PUTRA tanpa seijin dari saksi korban selaku pemilik barang tersebut bersama dengan dua orang temannya;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, korban DENNY THONY PUTRA mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

5. SANDHA NADIKA YUDHA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa yang bernama Sdr. AHMAD RIVALDI BIN MUHAMMAD NUR FARUQ dan sebelumnya tidak pernah melihat dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya AHMAD IHSAN ABDURROHIM dan RANDA RIZKI HERLAMBAH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type ACHIM21B04 AT, Nopol : L-3509-AAP, tahun 2014, warna merah, Noka : MHIJFM21XEK902130, Nomor Nosin : JFM2E189901 milik DENNY THONY PUTRA yang terparkir dalam keadaan terkunci stir di dalam pagar kost Jalan Dukuh Pakis Gg II, No. 48-A Surabaya dan sekira pukul 09.00 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017, warna hitam, Nopol : L-4254-AAP, No. Rangka : MHIJM1110HK155809, No. Mesin : JM11E1155305 yang sedang terparkir dalam keadaan kunci stir di depan rumah Jalan Padmosusastro No. 98 Surabaya milik RAFLI AMARTAQI AINUL



FIKRAN dengan cara rumah kontak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang kemudian hasil curian tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. BAHUL dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan dua orang temannya mengambil barang curian tersebut tanpa seijin para pemiliknya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

6. AHMAD IHSAN ABDURROHIM, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa yang bernama Sdr. AHMAD RIVALDI BIN MUHAMMAD NUR FARUQ dan sebelumnya tidak pernah melihat dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya AHMAD IHSAN ABDURROHIM dan RANDA RIZKI HERLAMBAANG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type ACHIM21B04 AT, Nopol : L-3509-AAP, tahun 2014, warna merah, Noka : MHIJFM21XEK902130, Nomor Nosin : JFM2E189901 milik DENNY THONY PUTRA yang terparkir dalam keadaan terkunci stir di dalam pagar kost Jalan Dukuh Pakis Gg II, No. 48-A Surabaya dan sekira pukul 09.00 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017, warna hitam, Nopol : L-4254-AAP, No. Rangka : MHIJM1110HK155809, No. Mesin : JM11E1155305 yang sedang terparkir dalam keadaan kunci stir di depan rumah Jalan Padmosusastro No. 98 Surabaya milik RAFLI AMARTAQI AINUL FIKRAN dengan cara rumah kontak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang kemudian hasil curian tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. BAHUL dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan dua orang temannya mengambil barang curian tersebut tanpa seijin para pemiliknya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

7. RANDA RIZKI HERLAMBAANG, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa yang bernama Sdr. AHMAD RIVALDI BIN MUHAMMAD NUR FARUQ dan sebelumnya tidak pernah melihat dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya SANDHA NADIKA YUDHA dan AHMAD IHSAN ABDURROHIM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023, sekira pukul 05.00 WIB di Jl. Hangtuh gang VI, No. 15 Surabaya;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya SANDHA NADIKA YUDHA dan RANDA RIZKI HERLAMBAANG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023, sekira pukul 05.00 WIB di Jl. Hangtiah gang VI, No. 15 Surabaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Terdakwa AHMAD RIVALDI Bin MUHAMMAD NUR FARUQ bertemu dengan sdr. HARI Alias MAD (DPO) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL (DPO) kemudian bersepakat mencari sasaran lalu mereka pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT untuk mencari sasaran, sesampainya di kos Jalan Dukuh Pakis Gang II No. 48-A Surabaya sekira pukul 05.29 WIB Terdakwa, sdr. HARI Alias MAD dan sdr. HOIRUL Alias IRUL berhenti lalu Terdakwa dan sdr. HARI Alias MAD membuka pagar dan masuk ke dalam kos tersebut sedangkan sdr. HOIRUL Alias IRUL mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa dan sdr. HARI Alias MAD masuk ke dalam pagar kos mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type ACHIM21B04 AT No.Pol.: L-3509-AAP tahun 2014 warna merah Noka: MHIJFM21XEK902130 Nosin: JFM2E189901 yang sedang terparkir dengan keadaan terkunci stir



kemudian Terdakwa dan sdr. HARI Alias MAD mendekati sepeda motor tersebut dan merusak rumah kontak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T, setelah berhasil sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. HOIRUL Alias IRUL kemudian mereka pergi melarikan diri lalu sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada sdr. BAHUL (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dilakukan pembagian yaitu masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sdr. HARI Alias MAD mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Terdakwa AHMAD RIVALDI Bin MUHAMMAD NUR FARUQ bertemu dengan sdr. HARI Alias MAD (DPO) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL (DPO) kemudian bersepakat mencari sasaran lalu mereka pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT untuk mencari sasaran, sesampainya di depan rumah Jalan Padmosusatro No. 98 Surabaya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa AHMAD RIVALDI Bin MUHAMMAD NUR FARUQ, sdr. HARI Alias MAD dan sdr. HOIRUL Alias IRUL melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-4254-AAP tahun 2017 warna magenta hitam Noka: MH1JM1110HK155809 Nosin: JM11E1155305 yang sedang terparkir dengan keadaan terkunci stir kemudian mereka berhenti lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan merusak rumah kontak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T sedangkan sdr. HARI Alias MAD dan sdr. HOIRUL Alias IRUL mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa kemudian mereka pergi melarikan diri lalu sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada sdr. BAHUL (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dilakukan pembagian yaitu masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sdr. HARI Alias MAD mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan HARI alias MAD dengan saudara HOIRUL alias IRUL mengambil barang curian tersebut tanpa seijin para pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan HARI alias MAD dengan saudara HOIRUL alias IRUL mengambil barang curian tersebut tanpa seijin para pemiliknya.'
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah dipersiksa di hadapan penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Terdakwa AHMAD RIVALDI Bin MUHAMMAD NUR FARUQ bertemu dengan sdr. HARI Alias MAD (DPO) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL (DPO) kemudian bersepakat mencari sasaran lalu pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT untuk mencari sasaran, sesampainya di kos Jalan Dukuh Pakis Gang II No. 48-A Surabaya sekira pukul 05.29 WIB Terdakwa, sdr. HARI Alias MAD dan sdr. HOIRUL Alias IRUL berhenti lalu Terdakwa dan sdr. HARI Alias MAD membuka pagar dan masuk ke dalam kos tersebut sedangkan sdr. HOIRUL Alias IRUL mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa dan sdr. HARI Alias MAD masuk ke dalam pagar kos mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type ACHIM21B04 AT No.Pol.: L-3509-AAP tahun 2014 warna merah Noka: MHIJFM21XEK902130 Nosin: JFM2E189901 yang sedang terparkir dengan keadaan terkunci stir kemudian Terdakwa dan sdr. HARI Alias MAD mendekati sepeda motor tersebut dan merusak rumah kontak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T;
- Bahwa setelah berhasil sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. HOIRUL Alias IRUL kemudian mereka pergi melarikan diri lalu sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada sdr. BAHUL (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dilakukan pembagian yaitu masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00

Halaman 13 Putusan Nomor 988/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah), sdr. HARI Alias MAD mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Terdakwa AHMAD RIVALDI Bin MUHAMMAD NUR FARUQ bertemu dengan sdr. HARI Alias MAD (DPO) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL (DPO) kemudian bersepakat mencari sasaran lalu mereka pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT untuk mencari sasaran, sesampainya di depan rumah Jalan Padmosusatro No. 98 Surabaya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa AHMAD RIVALDI Bin MUHAMMAD NUR FARUQ, sdr. HARI Alias MAD dan sdr. HOIRUL Alias IRUL melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-4254-AAP tahun 2017 warna magenta hitam Noka: MH1JM1110HK155809 Nosin: JM11E1155305 yang sedang terparkir dengan keadaan terkunci stir kemudian mereka berhenti lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan merusak rumah kontak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T sedangkan sdr. HARI Alias MAD dan sdr. HOIRUL Alias IRUL mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah berhasil sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa kemudian mereka pergi melarikan diri lalu sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada sdr. BAHUL (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dilakukan pembagian yaitu masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sdr. HARI Alias MAD mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat, Nopol : L-4254-AAP;



2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik korban DENNY THONY PUTRA;
3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat, Nopol : L-4254-AAP;
4. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir STNK sepeda motor Beat Nopol : L-3509-AAP;
5. 1 (satu) lembar foto copy ligalisir BPKB sepeda motor Beat Nopol : L-3509-AAP;
6. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik korban RAFLI AMARTAQI AINUL FIKRAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Terdakwa bertemu dengan sdr. HARI Alias MAD (DPO) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL (DPO) kemudian bersepakat mencari sasaran lalu mereka pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT untuk mencari sasaran, sesampainya di kos Jalan Dukuh Pakis Gang II No. 48-A Surabaya sekira pukul 05.29 WIB Terdakwa, sdr. HARI Alias MAD dan sdr. HOIRUL Alias IRUL berhenti lalu Terdakwa dan sdr. HARI Alias MAD membuka pagar dan masuk ke dalam kos tersebut sedangkan sdr. HOIRUL Alias IRUL mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa dan sdr. HARI Alias MAD masuk ke dalam pagar kos mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type ACHIM21B04 AT No.Pol.: L-3509-AAP tahun 2014 warna merah Noka: MHIJFM21XEK902130 Nosin: JFM2E189901 yang sedang terparkir dengan keadaan terkunci stir kemudian Terdakwa dan sdr. HARI Alias MAD mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kontak kunci sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci T, setelah berhasil sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. HOIRUL Alias IRUL kemudian mereka pergi melarikan diri lalu sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada sdr. BAHUL (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dilakukan pembagian yaitu masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sdr. HARI Alias MAD mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, sdr. HARI Alias MAD dan sdr. HOIRUL Alias IRUL melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-4254-AAP tahun 2017 warna magenta hitam Noka: MH1JM1110HK155809 Nosin: JM11E1155305 yang sedang terparkir di depan rumah Jalan Padmosusatro No. 98 Surabaya dengan keadaan terkunci stir kemudian mereka berhenti lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan merusak rumah kontak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T sedangkan sdr. HARI Alias MAD dan sdr. HOIRUL Alias IRUL mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa kemudian mereka pergi melarikan diri lalu sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada sdr. BAHUL (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dilakukan pembagian yaitu masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sdr. HARI Alias MAD mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, sdr. HARI Alias MAD (DPO) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type ACHIM21B04 AT No.Pol.: L-3509-AAP tahun 2014 warna merah Noka: MHIJFM21XEK902130 Nosin: JFM2E189901 dan Honda Beat No.Pol.: L-4254-AAP tahun 2017 warna magenta hitam Noka: MH1JM1110HK155809 Nosin: JM11E1155305 tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi DENNY THONY PUTRA dan RAFLI AMARTAQI AINUL FIKRAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. HARI Alias MAD (DPO) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL mengakibatkan saksi DENNY THONY PUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi RAFLI AMARTAQI AINUL FIKRAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa Ahmad Rivaldi Bin Muhammad Nur Faruq yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, telah diperoleh fakta, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, Terdakwa bertemu dengan sdr. HARI Alias MAD (DPO) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL (DPO) kemudian bersepakat mencari sasaran lalu mereka pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT untuk mencari sasaran, sesampainya di kos Jalan Dukuh Pakis Gang II No. 48-A Surabaya sekira pukul 05.29 WIB Terdakwa, sdr. HARI Alias MAD dan sdr. HOIRUL Alias IRUL berhenti lalu Terdakwa dan sdr. HARI Alias MAD membuka pagar dan masuk ke dalam kos tersebut sedangkan sdr. HOIRUL Alias IRUL mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa dan sdr. HARI Alias MAD masuk ke dalam pagar kos mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type ACHIM21B04 AT No.Pol.: L-3509-AAP tahun 2014 warna merah Noka: MHIJFM21XEK902130 Nosin: JFM2E189901 yang sedang terparkir dalam keadaan terkunci stir kemudian Terdakwa dan sdr. HARI Alias MAD mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kontak kunci sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci T, setelah berhasil sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. HOIRUL Alias IRUL kemudian mereka pergi melarikan diri lalu sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada sdr. BAHUL (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dilakukan pembagian yaitu masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sdr. HARI Alias MAD mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. HARI Alias MAD (DPO) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type ACHIM21B04 AT No.Pol.: L-3509-AAP tahun 2014 warna merah Noka: MHIJFM21XEK902130 Nosin: JFM2E189901 tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi DENNY THONY PUTRA sehingga saksi DENNY THONY PUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Terdakwa dalam melakukan pencurian bersama dengan sdr. HARI Alias MAD (DPO) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL (DPO) dengan cara awalnya mencari sasaran dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT, sesampainya di kos Jalan Dukuh Pakis Gang II No. 48-A Surabaya sekira pukul 05.29 WIB Terdakwa, sdr. HARI Alias MAD dan sdr. HOIRUL Alias IRUL berhenti lalu Terdakwa dan sdr. HARI Alias MAD membuka pagar dan masuk ke dalam kos tersebut sedangkan sdr. HOIRUL Alias IRUL mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa dan sdr. HARI Alias MAD masuk ke dalam pagar kos mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type ACHIM21B04 AT No.Pol.: L-3509-AAP tahun 2014 warna merah Noka: MHIJFM21XEK902130 Nosin: JFM2E189901 yang sedang terparkir dalam keadaan terkunci stir kemudian Terdakwa dan sdr. HARI Alias MAD mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kontak kunci sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci T, setelah berhasil sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. HOIRUL Alias IRUL kemudian mereka pergi melarikan diri lalu sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada sdr. BAHUL (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dilakukan pembagian yaitu masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sdr. HARI Alias MAD mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang dakwaan kesatu, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan kesatu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, telah diperoleh fakta, Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Terdakwa AHMAD RIVALDI Bin MUHAMMAD NUR FARUQ bertemu dengan sdr. HARI Alias MAD (DPO) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL (DPO) kemudian bersepakat mencari sasaran lalu mereka pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT untuk mencari sasaran, sesampainya di depan rumah Jalan Padmosusatro No. 98 Surabaya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa AHMAD RIVALDI Bin MUHAMMAD NUR FARUQ, sdr. HARI Alias MAD dan sdr. HOIRUL Alias IRUL melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-4254-AAP tahun 2017 warna magenta



hitam Noka: MH1JM1110HK155809 Nosin: JM11E1155305 yang sedang terpakir dengan keadaan terkunci stir kemudian mereka berhenti lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan merusak rumah kontak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T sedangkan sdr. HARI Alias MAD dan sdr. HOIRUL Alias IRUL mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa kemudian mereka pergi melarikan diri lalu sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada sdr. BAHUL (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dilakukan pembagian yaitu masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sdr. HARI Alias MAD mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa benar Terdakwa, sdr. HARI Alias MAD (DPO) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-4254-AAP tahun 2017 warna magenta hitam Noka: MH1JM1110HK155809 Nosin: JM11E1155305 tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi RAFLI AMARTAQI AINUL FIKRAN sehingga saksi RAFLI AMARTAQI AINUL FIKRAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Terdakwa dalam melakukan pencurian bersama dengan sdr. HARI Alias MAD (DPO) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL (DPO) dengan cara awalnya mencari sasaran dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT, sesampainya di sesampainya di depan rumah Jalan Padmosusatro No. 98 Surabaya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama sdr. HARI Alias MAD dan sdr. HOIRUL Alias IRUL melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-4254-AAP tahun 2017 warna magenta hitam Noka: MH1JM1110HK155809 Nosin: JM11E1155305 yang sedang terpakir dengan



keadaan terkunci stir kemudian mereka berhenti lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan merusak rumah kontak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T sedangkan sdr. HARI Alias MAD dan sdr. HOIRUL Alias IRUL mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa kemudian mereka pergi melarikan diri lalu sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada sdr. BAHUL (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dilakukan pembagian yaitu masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sdr. HARI Alias MAD mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. HOIRUL Alias IRUL mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat, Nopol : L-4254-AAP, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik korban DENNY THONY PUTRA, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat, Nopol : L-4254-AAP, 1 (satu) lembar foto copy ligaliser STNK sepeda motor Beat Nopol : L-3509-AAP, 1 (satu) lembar foto copy ligaliser BPKB sepeda motor Beat Nopol : L-3509-AAP, 1 (satu) buah kunci kontak



sepeda motor milik korban RAFLI AMARTAQI AINUL FIKRAN, statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi DENNY THONY PUTRA dan saksi RAFLI AMARTAQI AINUL FIKRAN;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 dan ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rivaldi Bin Muhammad Nur Faruq** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan yang memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat, Nopol : L-4254-AAP;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik korban DENNY THONY PUTRA;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat, Nopol : L-4254-AAP;**Dikembalikan kepada saksi DENNY THONY PUTRA;**
 - 1 (satu) lembar foto copy ligaliser STNK sepeda motor Beat Nopol : L-3509-AAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy ligaliser BPKB sepeda motor Beat Nopol : L-3509-AAP;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik korban RAFLI AMARTAQI AINUL FIKRAN;

Dikembalikan kepada saksi RAFLI AMARTAQI AINUL FIKRAN;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2023**, oleh kami, **Erintuah Damanik, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** dan **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

TTD

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

TTD

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Siswanto, S.H.